

ANALISIS SOSIO-YURIDIS TINDAK PIDANA PERUSAKAN BARANG DI KOTA MAKASSAR*Socio-Judicial Analysis of Criminal Acts of Property Damage in Makassar City***Muh Sabirin Syamsuar*, Baso Madiong, Siti Zubaidah**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail : muhsabirin08@gmail.com

Received : Mei 23, 2023

Accepted : Agustus 01, 2023

Published : Agustus 30, 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes). Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif, jenis dan sumber data yang di gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak kepolisian polrestabes makassar dan masyarakat di kecamatan tamalate, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, seperti membaca referensi hukum, perundang-undangan dan bacaan lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polantas di karenakan melampiaskan rasa kekecewaan kepada kepolisian atas kejadian yang terjadi di stadion kanjuruhan bahwa kepolisian melakukan perlawanan terhadap masyarakat yang berdampak ke pos polantas di pertigaan Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin Kota Makassar sehingga terjadi perusakan yang di lakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polantas bahwa kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Perusakan, Pos Polisi Lalu Lintas, Makassar**Abstract**

This research aims to determine the factors that cause criminal acts of vandalism to traffic police posts in Makassar City and to find out how criminal law is enforced against vandalism of traffic police posts. This research used a qualitative approach carried out at the Makassar City Resort Police (Polrestabes). This research uses qualitative methods, the types and sources of data used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the research field, such as data obtained from interviews with the Makassar Police and the community in Tamalate sub-district, while secondary data is data obtained indirectly from the field, such as reading legal references, legislation and literature. other. The results of this research show that the factors causing the criminal act of vandalizing the traffic police post were due to venting their feelings of disappointment with the police over the incident that occurred at the Kanjuruhan stadium, that the police took action against the community which had an impact on the traffic police post at the T-junction on Jl. AP Pettarani-Jl. Alauddin, Makassar City, resulting in damage carried out by irresponsible individuals. Enforcement of criminal law against the destruction of traffic police posts means that the police have carried out their duties as regulated by law

Keywords: Vandalism, Traffic Police Post, Makassar

A. PENDAHULUAN

Pos Polisi merupakan kesatuan kepolisian terkecil kepanjangan dari Polsek yang mempunyai peranan sangat penting dan terdepan dalam melaksanakan peran Polri, khususnya dalam rangka memelihara Kamtibmas di wilayah kerjanya (Syani, 2017). Polisi Lalu Lintas merupakan unsur pelaksanaan yang bertugas menyelenggarakan tugas sebagai Kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawasan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Polisi bertindak sebagai pelayanan, pengayomi, dan pelindung masyarakat. Polisi sebagai bagian dari masyarakat sipil (*civilian society*) memegang tanggung jawab penuh atas keselamatan dan keamanan masyarakat (Madiong&Makkawaru, 2022). Segala urusan menyangkut kamdagri merupakan urusan dan kewenangan polisi. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruangan lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung (Hasan *et al.*, 2023; Zubaedah *et al.*, 2019).

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di atur dalam Pasal 38 Ayat (2) berbunyi: “fasilitas utama” adalah jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu penumpang, tempat naik turun penumpang, tempat parkir kendaraan, papan informasi, kantor pengendali terminal, dan loket. Yang dimaksud dengan “fasilitas penunjang” antara lain adalah fasilitas untuk penyandang cacat, fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas peribadatan, pos kesehatan, pos polisi, dan alat pemadam kebakaran.

Perusakan fasilitas penunjang negara merupakan suatu tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam hukum pidana perusakan diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selamalamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)”. Perbuatan pidana perusakan merupakan perbuatan melawan hukum dengan kegiatan perusakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sehingga menjadi tidak baik atau utuh lagi. Perusakan juga memiliki makna sebagai cara proses menghancurkan.

Kejahatan adalah seperti perusakan. Kata rusak berarti sudah tidak sempurna (baik atau utuh) lagi, bisa juga berarti hancur atau binasa. Jadi perusakan bisa berarti proses, cara dan pembuatan merusakkan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang sehingga menjadi tidak sempurna (baik atau utuh) lagi sehingga dapat memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para

anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram. sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, diperlukan adanya suatu penegakan yang dilakukan oleh para penegak hukum. Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan, aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menjaga ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat (Hamzah, 2017).

Penegakkan hukum yang mempunyai tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Zubaedah *et al.*, 2023). Penegakan hukum Lalu Lintas adalah salah satu kegiatan dari fungsi lalu lintas yang memiliki peran agar perundang-undangan serta peraturan-peraturan lainnya ditaati oleh setiap pengguna jalan, yang dikelompokkan dalam upaya preventif dan represif. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya (Zuleha. 2012).

Seperti halnya telah terjadi di Kota Makassar perusakan Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) yang berada di pertigaan Jalan A. Pangeran Pettarani - Jalan Sultan Alauddin, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA. Pada saat pos polantas dalam keadaan kosong datang sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang memakai baju hitam dan menggunakan topeng, melempar sebuah botol yang berisikan bensin ke arah pos polantas dan mengenai kaca, setelah melempar mereka menulis di tembok pos polantas bagian luar dengan menggunakan kaleng cat berwarna hitam yang bertuliskan, "Polisi Pembunuh Suporter Arema", Kejadian perusakan pos polantas ini akibat imbasan dari peristiwa yang terjadi di Kanjuruhan Malang yang menewaskan sekitar 125 orang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar dan mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perusakan pos polisi lalu lintas.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adanya dan mengalisis masalah penelitian di lapangan dari berbagai data yang dikumpulkan dalam bentuk wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Rahardjo, 2014). Sumber data dalam penelitian ini adalah (1) Data primer adalah data yang diperoleh

langsung dari lapangan penelitian, seperti data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan objek penelitian (2) Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, misalnya dari Koran, dokumen, dan bacaan lainnya. Penelitian kualitatif dipahami sebagai penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dari segi pengerjaan melibatkan berbagai metode yang ada.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Terjadinya Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

Perusakan pos polisi lalu lintas ini masih dianggap sebagai perilaku pelanggaran ringan, baik masyarakat ataupun penegak hukum menganggap perilaku tersebut bukanlah masalah serius, berdasarkan data yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepolisian telah terjadi perusakan pos polisi lalu lintas yang sebagaimana diuraikan pada Table 1. berikut:

Tabel 1. Data Kasus Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

No	Tahun	Jumlah	Bentuk Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas	Tempat Kejadian
1	2020	1	Pelemparan pos polantas dan perusakan peristiwa unjuk rasa UU Cipta Kerja Omnibus Law	Di bawah fly over jl. Urip Sumoharjo
2	2021	-	-	-
3	2022	1	Pelemparan pos polantas dan perusakan peristiwa dampak Kanjuruhan Malang	Pertigaan antara jl. Ap Pettarani-jl. Alauddin

Sumber: Polrestabes Kota Makassar, 2023

Berdasarkan uraian Tabel 1. tersebut, dapat dilihat bahwa perusakan pos polantas telah terjadi di kota Makassar dalam kurun waktu dua tahun ini, perusakan pos polantas dari antara tahun 2020 dan 2022 terjadi karena faktor pelampiasan emosional dan kekecewaan terhadap kepolisian oleh para oknum, Aksi tersebut merupakan bentuk aksi yang terorganisir dan fanatisme.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perusakan pos polisi lalu lintas di Kota Makassar. Pos Polisi Lalu Lintas (Pos Polantas) yang berada di pertigaan Jalan A. Pangeran Pettarani - Jalan Sultan Alauddin, Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini bermula pada hari Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WITA. Pada saat pos polantas dalam keadaan kosong datang sekelompok orang tak dikenal (OTK) yang memakai baju hitam dan menggunakan topeng, melempar sebuah botol yang berisikan bensin ke arah pos polantas dan mengenai kaca, setelah melempar mereka menulis di tembok pos polantas bagian luar dengan menggunakan kaleng cat berwarna hitam yang bertuliskan, "Polisi Pembunuh Suporter Arema", Kejadian perusakan pos polantas ini

Wira Wicaksana mengatakan bahwa:

- 1) melampiaskan kekecewaan dengan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan-Malang terhadap kepolisian dan berdampak ke seluruh kepolisian di Indonesia karena fanatisme.

- 2) Adanya faktor emosional dikarenakan adanya elemen-elemen dalam persepakbolaan yang tidak berjalan sesuai dengan regulasinya.
- 3) Tidak senang dengan tugas polisi yang mengamankan dan menertibkan perilaku kriminal di Stadion Kanjuruhan-Malang.
- 4) Ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat sehingga membuat mereka berfikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Selanjutnya Junaidi mengatakan :

“Faktor-faktor penyebab perusakan pos polantas itu adanya rasa sakit hati supporter, pada saat peristiwa kericuhan kanjuruhan malang berakibat sampai ke makassar yang dimana oknum itu meluapkan rasa sakit hatinya dengan melakukan perusakan terhadap pos polantas yang selama ini di gunakan polisi mengatur lalu lintas di area lingkungan kami, dari kejahatan tersebut tentu saja kami merasa resah terhadap oknum yang melakukan penyerangan di wilayah kami tepatnya di pos polantas pertigaan jl.Ap pettarani-jl.Alauddin karna dapat merugikan lingkungan sekitar”

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan pos polisi lalu lintas yaitu ada dua faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

- 1) Faktor internal adalah faktor yang berada dalam diri pelaku perusakan pos pos polisi lalu lintas terbagi atas 2 yaitu : a. Emosional adalah suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis, psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak, dan b. Kekecewaan adalah salah satu sumber stres psikologis, , atas perlakuan pihak kepolisian di stadion kanjuruhan supoter kecewa dengan tindakan tersebut sehingga berdampak ke seluruh kepolisian di Indonesia karna fanatisme.
- 2) Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan perusakan pos polisi lalu lintas terbagi atas 2 yaitu: a. faktor lingkungan terkadang lebih menentukan jadinya mental, karekter seseorang dari pada orang itu sendiri. Mengenai faktor Lingkungan yang kurang baik, lingkungan juga berpengaruh dalam timbulnya kejahatan, dan b. faktor kebudayaan tersebut yaitu karena ketidakpahaman pelaku provokator sehingga terjadi perusakan dikarenakan ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat membuat mereka berfikir lebih baik untuk melakukan perbuatan seperti itu.

Motif oknum tersebut melampiaskan rasa kekecewaan kepada pos polantas sehingga terjadi perusakan . Di dibandingkan dengan pendapat masyarakat bahwa kejadian tersebut membawa dampak negatif dalam lingkungan masyarakat dan ketentraman. Dengan dasar keinginan dalam diri oknum untuk melakukan perusakan terhadap pos polantas di karenakan besarnya kekecewaan terhadap kepolisian yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa atas tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang terhadap peristiwa yang di Stadion Kanjuruhan Malang yang berdampak hampir seluruh Indoneisa salah satunya di Kota Makassar. Dalam penyebab terjadinya kejahatan adalah

disebabkan oleh keadaan masyarakat. Mereka menganggap bahwa kejahatan tersebut ada karena pengaruh atau faktor ekonomi, lingkungan sangat buruk, dalam keadaan yang sangat buruk itu manusia menjadi egois.

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perusakan Pos Polisi Lalu Lintas di Kota Makassar

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh aktifitas kehidupan yang pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia, dan mewakili kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Penegakan hukum sendiri dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu, seperti polisi, jaksa dan pejabat pemerintahan.

Seperti upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam hal adalah instansi kepolisian terhadap kejahatan perusakan pos polantas di Kota Makassar dapat dijadikan sebagai contoh. Perusakan pos polisi lalu lintas yang terjadi di Kota Makassar harus dilakukan dengan proses penegakan hukum pidana berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berupa pelaporan, penyelidikan dan penyidikan tanpa melihat berat ringannya kerusakan pos polantas.

Wira Wicaksana, mengatakan :

“Kasus perusakan pos polantas ini yang terjadi di pertigaan antara jl. AP. Pettarani-jl. Alauddin masih dalam proses penyelidikan yang dimana penyidik mendapatkan barang bukti yang berupa botol mineral berisikan bensin di lemparkan ke kea arah pos polisi yang mengenai kaca pos polisi dan aksi vandalisme dengan menulis di dinding bagian luar dengan bertuliskan “polisi membunuh suporter arema “dengan berdasarkan alat bukti tersebut penyidik kemudian menerapkan pasal 406 KUHP”.

Telah ditemukan alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa botol mineral berisikan bensin serta kaleng cat yang digunakan melakukan aksi kejahatan yang kemudian menetapkan tersangka.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor perusakan pos polantas; oknum melampiaskan kekecewaannya, adanya faktor emosional, tidak senang dengan tugas polisi yang mengamankan dan menertibkan, ketidakdewasaan dalam menyampaikan pendapat. Penegakan hukum berdasarkan Pasal 16 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik melaksanakan tugas dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tindakannya meliputi mencari dan mengumpulkan alat bukti terkait tindak pidana perusakan pos polantas dan menemukan tersangkanya

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syani, 2017, Sosiologi Kriminalitas, Remadja, Bandung.

- Agung, J., Madiung, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan Lalu Lintas Pada Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 4(2), 117-123.
- Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baso Madiung, 2014, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, CV. Sah Media, Makassar.
- Hasan, Y., Madiung, B., Renggong, R., & Makkawaru, Z. (2023). Siri'na Pacce: A Form of Fulfillment of Women's Rights through Code Conduct of Responsible Fisheries
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Zubaedah, S1, Tira, A2, & Almusawir, A3 (2023). Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, Vol. 11, No. 1, (January 2023) 221-236
- Zubaidah, Siti, and Nurwahidah Mansyur. 2019, "Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law* 4.2 166-174.
- Zuleha. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yokyakarta